



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Nomor : 050/ORT.07/7313/2022

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo telah dilakukan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/Kpu/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
 - a) Tim Manajemen Perubahan;

- b) Tim Penguatan Peraturan Perundang/Deregulasi Kebijakan;
- c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasaa; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Januari Tahun 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 25 Januari 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
K e t u a**

ttd.

H A E D A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Anjarisna Taury Nawir

SALINAN : Kepada Yth,

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Setjen KPU RI di Jakarta;
3. Kepala Biro SDM Setjen KPU RI di Jakarta,
4. KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 050/ORT.07/7313/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAJO TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH.				
1.	HAEDAR, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	IIN FITRIANI, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	ZAINAL ARIFIN, S.Pd.I, M,Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	ANDI TENRI SAMPEANG, S.Si.Apt	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	MUHAMMAD MURSYIDIN,S.Sos.,M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA.				
6	ANDI BUSTAMIN, SH, MH	Sekretaris Kabupaten Wajo	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.			
7	FADLY.M,S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukmas	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
8	ANDI LILIASMI,SE	Staf	Anggota	
9	HERMAN SOSILO,SE	Staf	Anggota	
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
4	JUNAID,SE	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan komisi pemilihan umum kabupaten wajo - Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak singkron dilingkungan komisi pemilihan umum kabupaten wajo
5	ANDI AHMAD AMIRUDDIN,SH	Staf	Anggota	
6	RESKI FATIMAH ARIFIN	Staf	Anggota	

III. TIM PENATAAN ORGANISASI KELEMBAGAAN				
7	WAHDIANA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
8	ANDI ANTARISNA TN, SIP	Staf	Anggota	
9	SYAHRULYADI, S.Sos	Staf	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.				
10	ANDI AMISAR, SH.,M	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator Merangkap Asesor	- Mengkordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan - Mengkordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja
11	ANDI FITRIA WE TENRI PADA, ST	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
12	WAHDIANA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Asesor	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan yang berbasis kompetensi - Melakukan asisemen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
13	ANITA, SE	Staf	Anggota	
14	UCO EKA PRIADY, SH	Staf	Anggota	
15	SYAHRULYADI, S.Sos	Staf	Anggota	
16	ANDI ANTARISNA TN, SIP	Staf	Anggota	
17	ROSTAM MAJJU	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
18	JUNAID,SE	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU RI - Meningkatkan Peran Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality assurance</i> dan consulting
19	ANDI AHMAD AMIRUDDIN,SH	Staf	Anggota	
20	RESKI FATIMAH ARIFIN	Staf	Anggota	
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
VII.				
21	ANDI AMISAR, SH.,MH	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator Merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun indikator kerja utama (IKU) KPU RI
22	ANDI FITRIA WE TENRI PADA, ST	Staf	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
23	FADLY,M,S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukmas	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan Standar pelayanan dalam pelayanan Publik - Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
24	ANDI AMISAR, SH.,MH	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
25	WAHDIANA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
26	ANDI LILIASMI,SE	Staf	Anggota	
27	HERMAN SOSILO,SE	Staf	Anggota	

IX TIM AGEN PERUBAHAN				
28	ANDI AMISAR, SH.,MH	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim reformasi - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama tim reformasi dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan reformasi.
29	FADLY.M,S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukmas	Anggota	

Ditetapkan di Sengkang,
Pada Tanggal 25 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

ttd.

H A E D A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Amarisna Taury Nawir